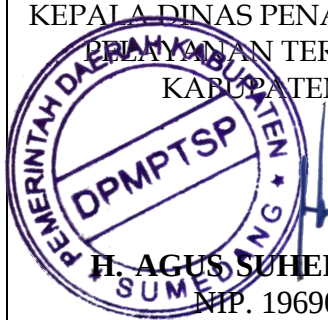
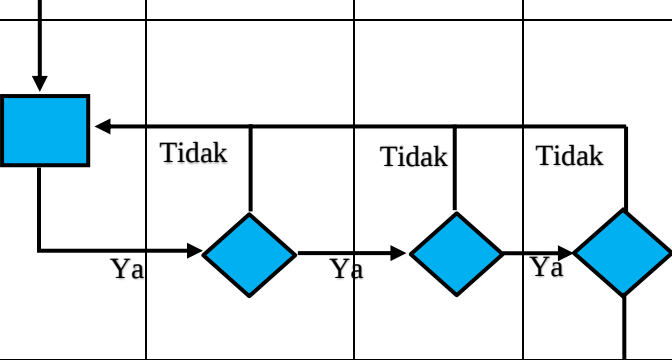
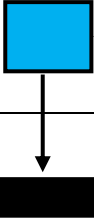


 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SEKRETARIAT Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian	Nomor SOP	1.2.15
	Tanggal Pembuatan	4 Januari 2021
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal efektif	4 Januari 2021
	Disahkan oleh	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMEDANG  H. AGUS SUHERMAN S.Sos., M.Si NIP. 19690809 199101 1 001
Nama SOP	Daftar Urut Kepangkatan	
Dasar Hukum :		
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan	Kualifikasi pelaksana :	
	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Manajemen/Ekonomi/ Administrasi/ Psikologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	
Keterkaitan :		
	Peralatan dan Perlengkapan :	
	1. Komputer dan perangkatnya 2. ATK 3. Almari arsip 4. Buku agenda	
Peringatan :		
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka hak pegawai tidak cepat terselesaikan	Pencatatan dan Pendataan :	

Bagan alur Daftar Urut Kepangkatan

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN					MUTU BAKU			KET
		Sekretariat/ Bidang	Analisis Pengembangan SDM Aparatur	Kasubag umum, aset dan kepegawaian	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Meneliti Daftar Urut Kepangkatan (DUK) tahun lalu dan mengumpulkan bahan atau data pegawai						Bahan/ Data pegawai	1 hari	Dokumen pegawai	
2.	Menyusun konsep daftar urut pegawai berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam DUK, dan diserahkan untuk diverifikasi kepada Kasubag Umum, Aset dan Kepegawaian dan Sekretaris serta Kepala Dinas untuk di verifikasi dan di tandatangani						Dokumen pegawai	5 hari	Konsep DUK terverifikasi	
5.	Mengarsipkan DUK yang telah ditandatangani						Konsep DUK terverifikasi	15 menit	DUK ditandatangani	
6.	Mengirimkan DUK yang telah ditandatangani ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)						DUK ditandatangani	60 menit		